

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur yang masif menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk menurunkan inflasi dan meningkatkan konektivitas. Sebagai contoh, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pembangunan infrastruktur ditargetkan sebesar Rp 2.463 triliun. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah memainkan peran penting dalam membiayai program ini. Wisnu (2024) menyatakan bahwa pada tahun 2023, penerimaan pajak diperkirakan sebesar Rp 1.718 triliun, menunjukkan bahwa pajak merupakan penopang terbesar bagi APBN

Menurut data Kementerian Keuangan (2023b), kinerja penerimaan pajak menunjukkan dinamika yang signifikan sepanjang periode 2020-2023. Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 19,6% akibat dampak pandemi Covid-19, penurunan harga komoditas, serta pemberian insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Memasuki tahun 2021, penerimaan pajak tumbuh sebesar 19,3%, seiring dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi nasional dan efektivitas upaya penanganan pandemi. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 34,3% yang didorong oleh kenaikan harga komoditas global, implementasi kebijakan UU HPP, serta reformasi perpajakan. Pada tahun 2023, pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan tetap positif sebesar 5,9%, meskipun mengalami moderasi akibat normalisasi harga komoditas dan aktivitas ekonomi domestik yang stabil.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Selama 2018-2023

Tahun	Pertumbuhan Penerimaan Pajak (%)	Keterangan
2018	14,1	Pertumbuhan signifikan didorong tingginya harga komoditas utama.
2019	1,5	Perlambatan akibat perang dagang antara AS dan Tiongkok.
2020	-19,6	Terjadi kontraksi akibat pandemi Covid-19, penurunan harga komoditas, serta insentif pajak untuk pemulihan ekonomi.
2021	19,3	Pemulihan ekonomi dan upaya penanganan pandemi Covid-19.
2022	34,3	Pemulihan ekonomi berlanjut, tren kenaikan harga komoditas, serta implementasi kebijakan UU HPP.
2023	5,9 (perkiraan)	Pemulihan ekonomi nasional, reformasi perpajakan, serta implementasi UU HPP untuk optimalisasi penerimaan pajak.

Kemenkeu (2023a)

Menurut Racmatawarta (2020), fleksibilitas pengelolaan keuangan negara di masa pandemi memang diperlukan, namun harus tetap menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan stimulus ekonomi melalui perpajakan diharapkan dapat mendorong pemulihan sektor infrastruktur, meningkatkan iklim investasi, dan mendukung pembangunan jangka panjang. Pada tahun 2020, insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah terbukti membantu lebih dari 460 ribu wajib pajak, termasuk perusahaan di sektor infrastruktur yang menghadapi tantangan besar akibat pandemi Direktorat Jenderal Anggaran (2021).

Menurut hipajak (2022), Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dikenakan pada badan usaha yang berbentuk perusahaan, koperasi, atau lembaga lainnya. Jenis-jenis pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak badan meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal

15, dan PPh Pasal 4 Ayat (2). Pelaporan pajak ini memiliki batas waktu tahunan yang jatuh pada akhir April setelah tahun pajak yang bersangkutan.

Menurut Syahputra, dkk (2022), pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai subjek pajak badan, dan menjadi salah satu sumber pemasukan penting bagi negara. Namun, bagi perusahaan, pajak dapat mengurangi laba bersih, sehingga perlu adanya manajemen pajak yang efektif. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, sambil menekan jumlah pajak yang harus dibayar, tanpa melanggar aturan. Strategi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, serta mendukung pencapaian laba dan stabilitas keuangan perusahaan.

Struktur modal juga memiliki peran penting dalam menentukan strategi manajemen pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Nur Rohmah dkk (2023), Sari & Puspa (2023) serta Putihta & Arilyn (2024) menemukan bahwa struktur modal terdiri dari perbandingan antara utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional dan investasinya, yang dapat memengaruhi nilai perusahaan serta kewajiban pajak dan risiko keuangan. Temuan serupa juga dilakukan oleh Nur Rohmah dkk (2023), Rahayu dkk (2024) serta Waharini & Annisa (2017), yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

Selain struktur modal, intensitas aset tetap juga berpotensi memengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Intensitas aset tetap mencerminkan proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan, yang dapat berdampak pada beban pajak melalui

mekanisme depresiasi dan biaya pemeliharaan. Satriyo dkk (2024) menemukan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda terkait hubungan ini, seperti yang dikemukakan oleh Lucyane & Handayani (2024), Oktaviani (2023) serta Salsabila (2019).

Faktor lain yang juga memengaruhi manajemen pajak adalah ukuran perusahaan. Agustin & Rely (2023) menjelaskan bahwa perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik serta kemampuan lebih besar dalam mengelola beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar skala perusahaan, semakin besar pula fleksibilitas yang dimilikinya dalam menerapkan strategi manajemen pajak yang optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?
3. Apakah *Struktur Modal* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?

4. Apakah *Intensitas Aset Tetap* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?
5. Apakah *Ukuran Perusahaan* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji kembali pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
2. Untuk menguji kembali pengaruh leverage terhadap manajemen pajak pada perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
3. Untuk menguji kembali pengaruh struktur modal terhadap manajemen pajak pada perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
4. Untuk menguji kembali pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
5. Untuk menguji kembali pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas ilmu secara teoritis dibidang akuntansi khususnya mengenai akuntansi keuangan terkait manajemen pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Mahasaraswati

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan informasi terkait Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak.

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama untuk mengembangkan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agency

Teori Agensi (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan antara manajemen (Agen) yang mengelola perusahaan dan Pemilik Modal (*Principal*) yang mengharapkan keuntungan maksimal dari investasinya. Agen bertanggung jawab menjalankan perusahaan secara efisien, sementara principal memberikan insentif berupa fasilitas finansial maupun non-finansial sebagai imbalan. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Alchiana dan Demsetz (1972) serta Jensen dan Meckling (1976) (Lesmono & Siregar, 2021).

Menurut Surya Anugrah & Christina Yuliana (2020) Perbedaan kepentingan antara principal dan agen sering muncul dalam manajemen pajak, di mana agen menginginkan peningkatan kompensasi untuk kinerja mereka, sementara principal berupaya menekan beban pajak demi memaksimalkan pendapatan. Lebih lanjut, Bela (2023) menyatakan bahwa teori keagenan menjelaskan hubungan antara agent dan principal dalam kontrak keputusan, serta menyelesaikan dua isu utama yaitu perselisihan terkait harapan dan tanggung jawab agent, serta perbedaan sikap terhadap risiko (Adams, 1996). Teori ini diterapkan pada berbagai aturan, mulai dari tingkat makro hingga mikro, meskipun sering menjadi kontroversi.

Teori agensi memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek perusahaan. Dalam manajemen pajak, perbedaan kepentingan antara principal dan

agen sering kali menciptakan kebijakan pajak, agen yang berfokus pada keuntungan jangka pendek dan principal berfokus pada pengurangan beban pajak jangka panjang. Dalam hal profitabilitas, agen berusaha meningkatkan efisiensi untuk memperoleh insentif, sedangkan principal lebih mementingkan keuntungan maksimal. Konflik kepentingan ini juga mempengaruhi keputusan leverage dan struktur modal, di mana agen cenderung mengambil lebih banyak utang untuk memanfaatkan pajak, sementara principal lebih berhati-hati terhadap risiko. Penggunaan aset tetap dan ukuran perusahaan juga terpengaruh, dengan agen yang cenderung fokus pada efisiensi operasional, sementara principal memprioritaskan dampaknya terhadap biaya dan keuntungan.

2.1.2 Pengertian Manajemen Pajak

Menurut Fitriana dkk (2022), manajemen pajak merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, mengoptimalkan efisiensi pembayaran pajak, dan mengelola pajak secara efektif tanpa melanggar ketentuan hukum. Tujuan utama dari manajemen pajak adalah untuk mengoptimalkan keuntungan dan likuiditas perusahaan melalui pengelolaan hak dan kewajiban perpajakan secara efisien. Selain itu menurut Hana Noviatna, dkk (2021) menyatakan bahwa manajemen pajak bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan serta mengoptimalkan efisiensi perusahaan dalam mendukung profitabilitas. Hal ini dilakukan melalui serangkaian tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kewajiban perpajakan tanpa melibatkan praktik penghindaran pajak yang ilegal

Teori Agensi menjelaskan hubungan antara principal (pemilik modal) dan agent (manajemen) yang sering kali mengalami konflik kepentingan, terutama

dalam manajemen pajak. Principal berupaya meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan, sementara agent cenderung memprioritaskan kompensasi dan kepentingan pribadi. Konflik ini dapat menimbulkan biaya agensi, seperti pengawasan dan risiko akibat keputusan perpajakan yang tidak selaras. Manajemen pajak yang efektif menjadi solusi untuk menyelaraskan kepentingan melalui perencanaan pajak yang tepat, transparansi, serta insentif berbasis kinerja, sehingga tujuan efisiensi perpajakan dan keberlanjutan bisnis dapat tercapai.

2.1.3 Hubungan Antar masing-masing Variabel

2.1.3.1 Teori Agency dengan Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui aktivitas penjualan, pemanfaatan aset, dan penggunaan modal. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio rentabilitas. Kinerja yang baik tercermin dari manajemen yang berhasil mencapai keuntungan maksimal bagi perusahaan (Bela, 2023). Menurut Noviatna, dkk. (2021), Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih efektif dalam mengelola pajak, yang tercermin dari rendahnya *Return on Assets (ROA)*.

Teori Agensi dan profitabilitas saling berkaitan karena konflik kepentingan antara agen (manajemen) yang berfokus pada kompensasi jangka pendek dan principal (pemilik modal) yang mengutamakan keuntungan jangka panjang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Jika agen dan principal memiliki tujuan yang selaras, misalnya dengan insentif berbasis kinerja jangka panjang, pengelolaan perusahaan yang efektif dapat tercapai, yang pada gilirannya meningkatkan

profitabilitas. Sebaliknya, perbedaan kepentingan dapat menghambat efisiensi dan pengelolaan perusahaan, yang berdampak negatif pada profitabilitas.

2.1.3.2 Teori Agency dengan Leverage

Menurut Surya & Yuliana (2020), leverage merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan pinjaman jangka panjang maupun pendek. Leverage juga mencerminkan tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajibannya serta memperkirakan total aset yang dibiayai dengan utang. Perusahaan sering memanfaatkan utang untuk meminimalkan laba kena pajak. Namun, semakin tinggi utang yang dimiliki, perusahaan juga harus menanggung beban bunga pinjaman yang lebih besar Bela (2023). Leverage dapat diukur menggunakan rasio Debt to Asset Ratio (DAR), yaitu perbandingan antara total utang dengan total aset perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Teori Agensi dan leverage saling terkait dalam pengambilan keputusan finansial perusahaan. Agen cenderung menggunakan leverage untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak, sementara principal lebih fokus pada pengelolaan risiko dan stabilitas keuangan. Penggunaan utang yang tinggi dapat menciptakan konflik kepentingan antara keduanya, karena agen lebih tertarik pada keuntungan jangka pendek, sedangkan principal mengutamakan keamanan jangka panjang.

2.1.3.3 Teori Agency dengan Struktur Modal

Menurut Putihta & Arilyn (2024) yang dikutip dari Halim, (2015:81) menyatakan bahwa struktur modal mengacu pada perbandingan antara Utang

(Modal Asing) dan Ekuitas (Modal Sendiri). Keputusan mengenai struktur modal secara langsung berdampak pada kondisi serta nilai perusahaan, sekaligus menentukan kapasitas perusahaan untuk bertahan dan terus berkembang. Menurut Waharini & Annisa (2017), Struktur modal merupakan kombinasi atau proporsi sumber pendanaan perusahaan yang terdiri dari utang dan modal sendiri (ekuitas). Elia Rossa, dkk. (2023) Mengutip dari Grahita (2017) tentang Struktur Modal menggambarkan perbandingan antara utang jangka panjang dan ekuitas internal yang digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan.

Teori Agensi berkaitan dengan pengambilan keputusan struktur modal perusahaan, yang mencakup proporsi utang dan ekuitas. Konflik kepentingan muncul karena pemilik modal (principal) lebih memilih utang untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sementara manajemen (agen) lebih konservatif untuk mengurangi risiko kebangkrutan. Asimetri informasi dapat menyebabkan agen membuat keputusan yang menguntungkan mereka. Untuk mengurangi konflik, perlu insentif yang adil, transparansi keuangan, dan kebijakan struktur modal yang seimbang.

2.1.3.4 Teori Agency dengan Intensitas Aset Tetap

Menurut Nasution & Mulyani (2020) menyatakan Intensitas aset tetap mengacu pada kegiatan investasi perusahaan yang berkaitan dengan pengeluaran untuk aktiva tetap. Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi menunjukkan bahwa mereka mengalokasikan lebih banyak investasi pada aset tetap. Menurut PSAK Nomor 16 Tahun 2018, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa,

disewakan kepada pihak lain, atau digunakan untuk tujuan administratif, dan diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode Satriyo, dkk (2024).

Teori keagenan menjelaskan ketidaksesuaian tujuan antara pemilik dan manajer perusahaan, yang dapat menyebabkan biaya agensi. Manajer cenderung memaksimalkan laba dan mengurangi pajak, salah satunya melalui depresiasi aset tetap. Intensitas aset tetap, yaitu perbandingan aset tetap terhadap total aset, berperan dalam pengurangan pajak. Namun, perbedaan fokus antara manajer yang cenderung mengurangi pajak dan pemilik yang lebih memperhatikan pertumbuhan atau risiko, dapat meningkatkan biaya agensi dalam pengelolaan aset tetap.

2.1.3.5 Teori Agency dengan Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan biasanya ditentukan oleh total aset dan penjualan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan stabilitas. Perusahaan besar cenderung memiliki keuntungan lebih tinggi dan beban pajak lebih besar, sehingga berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak. Mereka juga memiliki sumber daya lebih baik untuk mengelola kewajiban pajak Agustin & Rely (2023).

Teori agensi berhubungan dengan ukuran perusahaan karena perusahaan besar memiliki potensi penghindaran pajak yang lebih tinggi. Agen dalam perusahaan besar, dengan sumber daya lebih banyak, mungkin lebih cenderung mengeksploitasi celah pajak untuk meningkatkan kompensasi mereka. Ini menciptakan konflik kepentingan dengan principal, yang berusaha meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Ukuran perusahaan mempengaruhi kemampuan agen dalam mengelola kewajiban pajak dan potensi terjadinya konflik tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Gurusinga, dkk (2024) meneliti “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak”. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data dari 62 perusahaan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan leverage berpengaruh negatif dan signifikan. Di sisi lain, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
2. Apriadi & Putra (2020), meneliti “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Asuransi (yang terdaftar pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI periode 2016-2021)”, Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan dari 90 perusahaan yang diperoleh melalui website BEI, dengan analisis statistik parametrik dan non-parametrik menggunakan aplikasi Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (nilai signifikansi 0,1677), sementara kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh terhadap manajemen pajak, dengan nilai signifikansi masing-masing 0,0234 dan 0,0001.
3. Agustin & Rely (2023) mengkaji “Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Perpajakan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Emiten Manufaktur Sektor Industri Konsumsi Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2021)”. Teknik analisis

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen perpajakan, sementara ukuran perusahaan memoderasi pengaruh tersebut secara positif. Data yang digunakan bersifat kuantitatif dan diperoleh melalui metode purposive sampling, melibatkan 60 emiten.

4. Bela (2023) meneliti “Pengaruh Firm Size, Leverage, dan Profitability terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020)”. Penelitian ini menggunakan sampel 11 perusahaan dari 21 perusahaan sektor kesehatan, dengan total 44 unit sampel. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, firm size, leverage, dan profitability berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, secara parsial, firm size tidak berpengaruh, sedangkan leverage dan profitability berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak.
5. Sari & Puspa (2023), meneliti “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Intensitas Persediaan, Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, leverage, dan manajemen pajak, dengan teknik analisis regresi linier berganda menggunakan Eviews. Sampel penelitian terdiri dari 128 perusahaan dan 640 observasi yang dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, intensitas persediaan, dan leverage berpengaruh

positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, firm size tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, namun leverage dan profitability berpengaruh negatif dan signifikan.

6. Nur Rohmah, dkk. (2023), meneliti “Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Struktur Modal Terhadap Manajemen Perpajakan (Emiten Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Pada Bursa Efek Indonesia 2018-2022”.
- Penelitian ini mengukur variabel likuiditas, leverage, dan struktur modal dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dari 100 emiten sektor industri barang konsumsi di Indonesia yang dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, leverage, dan struktur modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen perpajakan, baik secara parsial maupun simultan.
7. Waharini & Annisa (2017) meneliti “Manajemen Laba Dan Struktur Modal Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menguji pengaruh manajemen laba dan struktur modal terhadap manajemen pajak. Variabel yang diteliti adalah manajemen laba dan struktur modal, dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak, sementara struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.
8. Rahayu, dkk. (2024), meneliti “Dampak Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi

Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)”, Penelitian ini menguji pengaruh manajemen laba dan struktur modal terhadap manajemen pajak. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak, sementara struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

9. Oktaviani (2023), Meneliti “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Manajemen dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Pajak”, Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021, dengan sampel 28 perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, secara parsial, hanya kompensasi manajemen yang berpengaruh signifikan, sementara intensitas aset tetap dan pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
10. Lucyane & Handayani (2024), Meneliti “Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak”, Data yang digunakan berasal dari perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Galeri Investasi Universitas Pamulang pada periode 2018-2023. Sampel penelitian berjumlah 90 perusahaan yang dipilih menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda

dengan E-Views versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, hanya pajak tangguhan yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Namun, secara simultan, semua variabel berpengaruh terhadap manajemen pajak. Model penelitian ini memiliki adjusted R² sebesar 17%, yang berarti 17% variasi manajemen pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

11. Salsabila (2019), Meneliti “Pengaruh Intensitas Aset Tetap Kompensasi Manajemen Dan Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Pajak”. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, penelitian ini melibatkan 13 perusahaan sebagai sampel dan menghasilkan 65 data observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, intensitas aset tetap, kompensasi manajemen, dan tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, secara parsial, hanya tingkat hutang yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, sementara intensitas aset tetap dan kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan.
12. Satriyo, dkk. (2024) meneliti “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”. Penelitian ini menggunakan 105 sampel yang diperoleh melalui purposive sampling dan dianalisis dengan regresi linear berganda serta uji hipotesis menggunakan software IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap

manajemen pajak, sementara leverage tidak berpengaruh. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

13. Magfiroh & Ratnawati (2024), meneliti “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini mengukur variabel ukuran perusahaan, tingkat utang, dan profitabilitas dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Sampel penelitian terdiri dari 17 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

14. Sugiharto, dkk. (2023), meneliti “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak pada 11 BUMN yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan data laporan keuangan selama 4 tahun terakhir. Analisis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS 25 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000 ($<0,05$). Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y=3524,764+0,029X_1+0,003X_2+e$, yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Secara

keseluruhan, kedua variabel ini mempengaruhi manajemen pajak sebesar 50%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

15. Apriliawati (2024), meneliti “Pengaruh Capital Intensity Ratio, Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022)”. Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel seperti Capital Intensity Ratio, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan, serta teknik analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian terdiri dari 92 perusahaan, dengan sampel 10 perusahaan yang dipilih secara purposive sampling, menghasilkan 50 data pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan capital intensity ratio, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Secara bersama-sama, semua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.